**Sistem Bonus Bisnis Multi Level Marketing Pada PT. Melia Sehat Sejahtera di Kabupaten Jember Perspektif Akad Ju’alah**

**Mohammad Firmansyah**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Jl. Imam Sukarto No.60, Krajan, Balet Baru, Sukowono, Jember, Jawa Timur, Kode Pos 68194

*Korespondensi Penulis: [moh.firman23@stisnq.ac.id](mailto:moh.firman23@stisnq.ac.id)*

***Abstract:*** *One of the businesses that is growing rapidly in Indonesia today is the multi-level marketing (MLM) business. MLM is a method of marketing goods or services from a system of selling goods directly through a marketing program in the form of more than one level, where business partners get sales commissions and sales bonuses from the sale of goods or services carried out by themselves and network members in their group. In general, this thesis discusses the multi-level marketing (MLM) business at PT.Melia Sehat Sejahtera in Jember district, with problems namely (1) how is the bonus system at PT.Melia Sehat Sejahtera in Jember district, (2) how is the review of Sharia Economic Law against the bonus system at PT. Melia Sehat Sejahtera in Jember district. This study uses a field research method with a descriptive approach which is useful for providing information, facts and data regarding the network bonus system at PT.Melia Sehat Sejahtera in Jember district. Then the data was analyzed using qualitative methods to uncover events, phenomena, facts and circumstances that actually occurred in the field. From this study it can be concluded that the bonus system at PT. Melia Sehat Sejahtera in Jember district has five types of bonuses, namely: sponsor bonuses, leadership bonuses, retail bonuses, retail group bonuses and unilevel bonuses. Meanwhile, according to Sharia Economic Law, the bonus system at PT. Melia Sehat Sejahtera in Jember district isThis can be done because it is in accordance with Islamic law.*

**Keywords:***Bonus System, Multi Level Marketing, Ju’alah*

**Abstrak:** Salah satu bisnis yang berkembang pesat di indonesis saat ini adalah bisnis multi level marketing (MLM). MLM merupakan sebuah metode pemasaran barang atau jasa dari sistem penjualan barang langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingka, dimana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang atau jasa yang dilakukan sendiri dan anggota jaringan di dalam kelompoknya. Secara umum skripsi ini membahas tentang bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) di PT.Melia Sehat Sejahtera di kabupaten Jember, dengan permasalahan yaitu (1) bagaimana Sistem Bonus Bisnis Multi Level Marketing Pada PT. Melia Sehat Sejahtera di Kabupaten Jember, (2) bagaimana Sistem Bonus Bisnis Multi Level Marketing Pada PT. Melia Sehat Sejahtera di Kabupaten Jember Perspektif Akad Ju’alah. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) dengan metode pendekatan deskriptif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mengenai sistem bonus jaringan pada PT.Melia Sehat Sejahtera di kabupaten Jember. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk mengungkap kejadian, fenomena, fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem bonus pada PT.Melia Sehat Sejahtera di kabupaten Jember memiliki lima macam bonus yaitu: bonus sponsor, bonus leadership, bonus retail, bonus grup retail dan bonus unilevel. Sedangkan Sistem Bonus Bisnis Multi Level Marketing Pada PT. Melia Sehat Sejahtera di Kabupaten Jember Perspektif Akad Ju’alah tidak sah, karena tidak sesuai dengan syarat akad *Ju’alah*

**Kata Kunci:** Sistem Bonus, Multi Level Marketing,Ju’alah

**LATAR BELAKANG**

Bisnis merupakan suatu usaha yang tidak asing lagi bagi masyarakat baik secara kelompok atau individu. Bisnis dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan semakin canggihnya teknologi. Kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berbisnis semakin terbuka, mudah dan cepat.

Banyak jenis bisnis yang dilakukan oleh masyarakat, baik dalam bentuk perseorangan, perseroan dan lain sebagainya. Masing-masing perusahaaan memiliki strategi tersendiri dalam mengembangkan dan mempertahankan usahaya, seperti memperkenalkan usahanya kepada masyarakat dengan mempromosikan produknya secara langsung maupun tidak langsung dengan memasang iklan, spanduk dan brosur. Ada beberapa macam strategi pemasaran yang sedang berkembang di masyarakat sekarang ini seperti halnya sistem online dan sistem jaringan atau lebih populernya disebut dengan *Multi Level Marketing* (MLM).

MLM (*Multi Level Marketing*) adalah suatu sistem pemasaran berjenjang melalui jaringan distribusi yang dibangun dengan menjadikan konsumen (pelanggan) sekaligus sebagai tenaga pemasaran.[[1]](#footnote-1) Dengan pemasaran dan distribusi yang dilakukan melalui banyak *level* (tingkatan), yang biasa dikenal dengan istilah *upline* (tingkatan atas) dan *downline* (tingkatan bawah). Pada sistem ini biasanya konsumen tidak melihat produk-produknya secara langsung melainkan tinggal melihatnya dalam sebuah gambar yang berbentuk majalah, yang biasa dikenal dengan sebutan katalog.

Kebanyakan masyarakat menginginkan laba yang sangat besar dalam usahanya, dengan tujuan yang seperti ini, sehingga banyak sekali para pembisnis yang seringkali menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Bisnis MLM sering kali dijadikan ajang untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat dan mudah. Pendapat seperti ini yang menjadikan banyak masyarakat penasaran dengan bisnis seperti ini.

Perkembangan MLM di Indonesia, terdapat pro kontra di antara para ulama ahli Fiqih, hingga Majelis Ulama Indonesia juga aktif memberikan kepastian status hukum terhadap perdagangan berbasis MLM yang menjamur di Indonesia. Namun pembahasan dan pengawasan perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* tetap harus diamati sehingga tidak ada keresahan di tengah umat Islam terhadap bisnis MLM yang terus berkembang.

Bisnis MLM terdiri dari beranekaragam, mulai dari produk, cara pemasaran, hingga keuntungan yang ditawarkan kepada para *member*nya. Dengan banyaknya bisnis MLM yang muncul di indonesia mengakibatkan persaingan yang sangat ketat antar perusahaan. Salah satu bisnis MLM yang lagi *trend* di Indonesia adalah bisnis MLM pada PT. Melia Sehat Sejahtera yang bergerak dibidang kesehatan dan juga kecantikan. PT. Melia Sehat Sejahtera memiliki 5 pilar kekuatan diantaranya: *Pertama,* profil perusahaan. *Kedua,* produk (Melia Propolis, Melia Biyang dll). *Ketiga,* marketing plan. *Keempat,* transparansi perusahaan. *Kelima,* *support system*.

Dilihat dari segi produknya, ketika seorang calon anggota sudah mendaftarkan diri menjadi anggota diperusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera, seorang *member* diwajibkan untuk membeli minimal satu paket produk yang sudah disediakan oleh perusahaan, dan harga satu paketnya itu senilai Rp. 1.100.000,- dan seorang *member* berhak memilih isi produk itu sesuai dengan yang dia inginkan. Dan perusahaan memberikan hak kepada *member* tersebut untuk mengkonsumsi atau menjual lagi produknya, bahkan untuk harga per produk terserah *member* mau dijual berapa pun.[[2]](#footnote-2)

Dalam bisnis MLM di PT. Melia Sehat Sejahtera ini sendiri terdapat beberapa bonus yakni: Bonus sponsor, Bonus *leader*ship, Bonus unilevel, Bonus retail, dan Bonus group retail.[[3]](#footnote-3) Dengan bermacam-macamnya bonus yang bisa didapat oleh para anggota, seperti halnya bonus *leader*ship dalam perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera ini merupakan sebuah ketidakadilan mengingat bahwa insentif tersebut diambil dari presentase pencapaian target *downline*-nya, sehingga masih membuka peluang bagi *upline* yang tidak melakukan pembinaan dan tetap mendapatkan bonus *leader*ship.

Ketika dilihat dari sistem yang ditawarkan oleh PT. Melia Sehat Sejahtera dalam bonus perekrutan *member*, dalam akadnya masih termasuk dalam akad yang berunsur *garar* (ketidakjelasan). Karena, ketika dijelaskan oleh *leader* kepada calon *member* baru hanya diberikan beberapa informasi bisnisnya saja. Diantaranya: *pertama*, tentang pengenalan profil perusahaan. *Kedua,* produk perusahaan. *Ketiga,* marketing plan-nya. *Keempat,* transparansi perusahaan terhadap para *member*nya. *Kelima,* *support system* perusahaan untuk membantu para *member*nya sukses di bisnisnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui dan membahas lebih serius tentang **Sistem Bonus Bisnis Multi Level Marketing Pada PT. Melia Sehat Sejahtera di Kabupaten Jember Perspektif Akad Ju’alah**

**KAJIAN TEORITIS**

1. Ju’alah

Ju’alah adalah suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut telah tunai dan memenuhi syarat, maka janji untukpemberian imbalan tersebut bersifat lazim/wajib.

Dalam hukum Islam *Ju’alah* dikenal dengan bonus, yang artinya adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tetentu sesuai dengan pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Sedangkan Ismail Nawawi menyebutkan bahwa *Ju’alah* merupakan hadiah atau pemebrian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus dan diketahui.[[4]](#footnote-4)

Adabeberapa rukun yang harus dipenuhi diantaranya:[[5]](#footnote-5) *Aqidain*, *Shighat,* Pekerjaan, dan Upah. Adapun syarat-syarat ju’alah sebagai berikut:[[6]](#footnote-6) *Pertama,* Kedua pihak yang melaksanakan perjanjian haruslah seseorang yang sudah cakap hukum. *Kedua,* pekerjaan yang dikerjakan adalah mubah. *Ketiga,* Upah dalam *Ju’alah* yang dijanjikan haruslah disebutkan secara jelas jumlahnya.

1. MLM (*Multi Level Marketing*)

Secara etimologi, *Multi Level Marketing* adalah pemasaran yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan), yang sering di sebut juga dengan istilah *up line* (tingkatan atas) dan *down line* (tingkatan bawah). Bisnis MLM ini merupakan sistem pemasaran modern melalui jaringan kerja *(network)* distribusi yang berjenjang, yang dibangun secara permanen dengan memosisikan pelanggan sekaligus sebagai tenaga pemasaran.[[7]](#footnote-7)

Singkatnya bahwa *Multi Level Marketing* adalah suatu konsep penyaluran (distribusi) barang berupa produk dan jasa tertentu yang memberi kesempatan kepada para konsumen untuk turut terlibat sebagai penjual dan memperoleh keuntungan didalam garis kemitraannya.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif *(field research)*, Maka desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[[8]](#footnote-8) Dengan demikian, jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu.[[9]](#footnote-9)

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Penelitian *kualitatif* merupakan suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.[[10]](#footnote-10) Dengan pendekatan ini sehingga peneliti bisa mengetahui langsung sistem bonus di PT. Melia Sehat Sejahtera yang ada dilapangan. Melalui observasi, wawancara dengan orang-oarang yang bersangkutan dengan PT. Melia Sehat Sejahtera, dan melakukan dokumentasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Sistem Bonus Bisnis Multi Level Marketing Pada PT. Melia Sehat Sejahtera di Kabupaten Jember

PT. Melia Sehat Sejahtera memiliki lima macam bonus yang bisa didapatkan oleh masing-masing *member*, yaitu: bonus sponsor, bonus *leader*ship, bonus retail, bonus grup retail dan bonus unilevel. Berikut tampilan 5 sistem bonus di PT. Melia Sehat Sejahtera:

1. Bonus Sponsor

Bonus sponsor ini merupakan bonus yang akan dibayarkan kepada *member* yang telah berhasil mengajak calon *member* untuk bergabung di bisnis PT. Melia Sehat Sejahtera dan membentuk jaringan dibawahnya.

1. Bonus *Leader*ship (Bonus Pasangan)

Bonus *leader*ship ini merupakan bonus perkembangan jaringan dan memiliki batasan maksimal pendapatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, hal ini diperlakukan agar tidak ada yang namanya memperkaya yang diatas (upline) sedangkan yang bekerja para downlinenya.

1. Bonus Retail (Bonus Jual Botolan)

Bonus retail ini merupakan bonus yang di bayar setiap minggu oleh perusahaan dan bonus yang dibayarkan sesuai dengan produk yang terjual oleh *member*. Dan bonus ini berlaku dengan akumulasi 1 minggu, yang akan dibayar hari senin. Bonus retail dibayar 25% dari total posting botolan.

1. Bonus Grup Retail

Bonus grup retail ini merupakan bonus yang dibayar ke pada upline 3% sampai 4% dari pembelian retail produk oleh downline berlaku kelipatan dengan akumulasi 1 minggu, yang akan dibayar hari senin. Dengan syarat upline yang mendapatkan bonus grup retail adalah upline yang melakukan retail produk minimal 1 produk apa saja dalam satu minggu.

1. Bonus Unilevel (Bonus Bulanan)

Bonus unilevel ini merupakan bonus bulanan yang akan didapatkan oleh *member* yang telah mendapatkan bonus produk sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan untuk satu unit bisnisnya.

1. Sistem Bonus Binsis Multi Level Marketing Pada PT. Melia Sehat Sejahtera di Kabupaten Jember Perspektif Akad Ju’alah

Bisnis MLM *(Multi Level Marketing)* merupakan sistem pemasaran modern melalui jaringan kerja (network) distribusi yang berjenjang, yang dibangun secara permanen dengan memosisikan pelanggan sekaligus sebagai tenaga pemasaran.

Terkadang, MLM *(Multi Level Marketing)* sering disebut juga dengan *direct selling* (bisnis penjualan langsung yang merupakan sistem penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara perusahaan yang bergerak dalam industri MLM *(Multi Level Marketing)* hanya menjual produk-produknya secara langsung kepada konsumen yang sudah terdaftar (*member*), tidak melalui agen/penyalur, selain itu perusahaan juga memberi kesempatan bagi setiap konsumen yang telah terdaftar (*member*) untuk menjadi tenaga pemasar atau penyalur. Dengan cara ini, maka konsumen akan berfungsi ganda di mata perusahaan, pertama ia menjadi konsumen dan kedua ia juga sebagai mitra perusahaan dalam memasarkan produknya.[[11]](#footnote-11)

Pada dasarnya MLM *(Multi Level Marketing)* ditentukan oleh bentuk muamalahnya. Jika muamalah yang terkandung didalamnya adalah muamalah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka absahlah MLM tersebut. Namun jika muamalahnya bertentangan dengan syariat Islam, maka haramlah MLM *(Multi Level Marketing)* tersebut. Dalam MLM *(Multi Level Marketing)* ada unsur jasa, artinya seorang distributor menjualkan barang yang bukan miliknya dan ia mendapatkan upah dari prosentasi harga barang dan jika dapat menjual sesuai target dia mendapat bonus yang ditetapkan perusahaan.[[12]](#footnote-12)

MLM *(Multi Level Marketing)* merupakan sebuah bisnis modern yang belum ada pada zaman nabi Muhammad SAW, namun substansi MLM *(Multi Level Marketing)* adalah sebuah bisnis jual beli. Yaitu merupakan bisnis yang akad dasarnya adalah akad jual beli, namun selain jual beli juga melibatkan akad *Ju’alah* (sayembara).[[13]](#footnote-13)

PT. Melia Sehat Sejahtera merupakan salah satu bisnis yang bergerak di bidang *Multi Level Marketing* dengan menjual produk-produk kesehatan. Bahkan PT. Melia Sehat Sejahtera ini sudah memiliki semua izin sesuai dengan peraturan di Negara Republik Indonesia Seperti SIUPL (Surat Izin Usaha Penjualan Langsung) dan APLI (Asosiasi Penjual Langsung Indonesia). PT. Melia Sehat Sejahtera juga merupakan salah satu perusahaan pembayar pajak terbesar di bisnis *Multi Level Marketing*.

Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur *dharar* (bahaya), *jahalah* (ketidakjelasan) dan *shulm* (merugikan). Sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas, Dalam literatur hukum Islam, sistem MLM *(Multi Level Marketing)* ini dapat dikategorikan kedalam pembahasan Fiqh Muamalah dalam kitab buyu’ mengenai perdagangan atau jual beli. Oleh karena itu, dasar hukum yang dapat dijadikan panduan bagi umat Islam terhadap bisnis MLM *(Multi Level Marketing)* ini antara lain adalah konsep jual beli, tolong menolong dan kerja sama (taawun).[[14]](#footnote-14)

Sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam alqur’an sebagai berikut:

وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Artinya | : | *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan menharamkan riba.”[[15]](#footnote-15)* |

Dengan adanya ayat tersebut bisa dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam melakukan bisnis MLM *(Multi Level Marketing)* atau buyu’, bahwa Allah SWT membolehkan jual beli dam melakukan perniagaan dengan suka sama suka (an-taradin). Begitu juga, menharamkan riba dan melarang mengambil harta sesama dengan jalan yang batil.

Bonus dalam Hukum Islam dikenal dengan *Ju’alah*, yang artinya adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu sesuai dengan pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. (Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang akad Ju’alah. Dasar pengambilan hukum Ju’alah ini diambil dari firman Allah SWT, dalam surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

قَالُوْا نَفْقِدُصُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَبِهِ حِمْلُ بِعَيْرٍوَأَنَا بِهِ زعِيْمٌ

*“Penyeru-penyeru itu berkata: kami kehilangan piala raja*, *“dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.”[[16]](#footnote-16)*

Untuk mengetahui apakah sistem bonus di PT. Melia Sehat Sejahtera ini sudah sesuai dengan prinsip syariah, maka perlu dirujuk pada rukun dan syarat Ju’ala, karena sistem Bonus dalam Hukum Islam dikenal dengan *Ju’alah*, yang artinya adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu sesuai dengan pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Adapun rukun dari Ju’ala yang harus terpenuhi dalam melakukan sistem bonus tersebut, yaitu:

1. *Aqidain*

Yaitu para pihak yang melakukan akad. Ja’il dapat dikatakan sebagai seorang yang memberi pekerjaan atau imbalan. Sedangkan ‘amil sebagai yang melakukan pekerjaan. Di PT. Melia Sehat Sejahtera yang berperan sebagai ja’il disini adalah *leader* atau orang yang lebih awal bergabung, dan sebagai perwakilan dari perusahaan sedangkan amil disini adalah *member* baru.

1. *Shigat*

Yaitu lafal atau ucapan izin dari para pihak yang melaksanakan akad *Ju’alah* untuk menjelaskan tugas masing-masing dan imbalan secara jelas. Ketika seorang *leader* menjelaskan tentang bisnis di PT. Melia Sehat Sejahtera kepada calon *member* baru lalu *member* baru bersedia untuk bergabung di bisnis tersebut, maka disitulah terjadinya kesepakatan dua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan didalamnya.

1. Pekerjaan

Yaitu pekerjaan yang dipakai sebagai objek *Ju’alah*. Yang dimaksud pekerjaan disini adalah merekrut anggota baru untuk membeli paket produk di PT. Melia Sehat Sejahtera.

1. Upah

Yaitu imbalan atau sesuatu yang dijanjikan oleh pihak yang memberi pekerjaan (*leader*) kepada pihak yang akan melaksanakan pekerjaan (*member*), imbalan ini harus jelas dan tidak samar. Di PT. Melia Sehat Sejahtera bonus atau upahnya berupa uang dan produk.

Berdasarkan dari keempat rukun diatas terkait dengan teori *Ju’alah*. Peneliti berpendapat bahwa bonus yang terjadi pada PT. Melia Sehat Sejahtera di Kabupaten jember sudah memenuhi rukun dari akad *Ju’alah*.

Adapun syarat dari Ju’alah yang harus terpenuhi dalam melakukan sistem bonus tersebut, yaitu:

*Pertama,* kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian haruslah seseorang yang cakap dalam hukum, yaitu berakal serta bisa membedakan hal yang baik dan tidak baik. Dalam hal ini Para *member* di PT. Melia Sehat Sejahtera termasuk orang yang sudah cakap dalam hukum.

*Kedua,* pekerjaan yang dikerjakan adalah mubah. Pekerjaan yang diperintahkan mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut Islam. Sedangkan di PT. Melia Sehat Sejahtera pekerjaan yang dilakukan adalah mengajak orang baru untuk bergabung di bisnis tersebut dan membeli produk kesehatan yang sudah jelas manfaatnya. Sehingga pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat. menjual produk dari bahan yang aman bagi manusia dan mengandung unsur alami. Para *member* yang telah bergabung tidak dibiarkan begitu saja, tetapi mendapatkan pelatihan dan pendampingan agar dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya dengan baik dan benar.

*Ketiga,* upah dalam Ju’alah yang dijanjikan haruslah disebutkan secara jelas jumlahnya. Selain itu, syarat yang dijanjikan bukanlah sesuatu yang haram dan harus jelas sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. Jadi pemberian bonus harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Di PT. Melia Sehat Sejahtera pemberian bonus antara member yang baru bergabung dengan member yang duluan bergabung itu tidak sama sesuai dengan tingakannya. Sehingga hanya menguntungkan member yang bergabung duluan. Karena yang dibawah bekerja keras mencari calon member untuk mendapatkan keuntungan sedangkan yang diatas hanya santai tanpa perlu mengeluarkan tenaga lebih, hanya memberikan materi lalu dia mendapatkan keuntungan. Sehingga ada pihak yang terdzolimi disini.

Berdasarkan dari ketiga syarat diatas terkait dengan teori *Ju’alah*. Peneliti berpendapat bahwa bonus yang terjadi pada PT. Melia Sehat Sejahtera di Kabupaten jember tidak memenuhi syarat dari akad *Ju’alah*, sehingga akad tersebut tidak dibolehkan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui observasi maupun wawancara peneliti bahwa dalam Praktik bisnis *Multi Level Marketing* PT. Melia Sehat Sejahtera di Kabupaten Jember, Sistem Marketing Plan hanya menguntungkan orang yang bergabung duluan. Strategi yang diterapkan oleh bisnis PT. Melia Sehat Sejahtera adalah presentasi langsung kepada calon anggota melalui *home prospek* dan *open plan presentation*, dengan terlebih dahulu melakukan pra pendekatan terhadap calon *member* dan tidak ada paksaan kepada calon *member* untuk bergabung atau tidak di bisnis PT Melia Sehat Sejahtera.

Anggota yang bergabung mengeluarkan uang dan akan menerima produk yang jelas dalam hal harga, kualitas, kuantitas, dan ketersediaan produknya. Semua *member* memiliki hak bonus (pendapatan) baik bonus sponsor, bonus *leader*ship, bonus unilevel, bonus retail maupun grup retail. Namun pada bonus leadership dalam perusahaan ini merupakan sebuah ketidakadilan, karena insentif bonus upline-nya diambil dari prosentase pencapaian target downline-nya. Sehingga meskipun upline-nya tidak bekerja, dia akan mendapatkan bonus ketika downline-nya memperoleh member baru dan bergabung di PT. Melia Sehat Sejahtera.

Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Terkait Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. Oleh karena itu, pembagian bonus di PT. Melia Sehat Sejahtera mengandung unsur kezhaliman.

**KESIMPULAN**

Sistem bonus yang terjadi di PT. Melia Sehat Sejahtera di Kabupaten Jember yaitu ketika seorang *member* mampu merekrut anggota baru minimal dua orang saja maka dipastikan *member* tersebut akan mendapatkan bonus. Bonus yang didapatkan langsung masuk ke rekening masing-masing anggota keesokan harinya selama hari aktif. PT. Melia Sehat Sejahtera memiliki lima macam bonus yang bisa didapatkan oleh masing-masing *member*, yaitu bonus sponsor, bonus *leader*ship, bonus retail, bonus grup retail dan bonus unilevel.

Sistem bonus bisnis MultiLevel Marketing pada PT. Melia Sehat Sejahtera di Kabupaten Jember Perspektif Akad *Ju’alah* adalah tidak sah, karena tidak sesuai dengan syarat akad *Ju’alah.* Pemberian bonus antara leader dengan member tidak sama dan sesuai dengan tingkatannya. Sehingga hanya menguntungkan member yang bergabung duluan. Karena yang dibawah bekerja keras mencari calon member untuk mendapatkan keuntungan sedangkan yang diatas hanya santai tanpa perlu mengeluarkan tenaga lebih. Sehingga dalam hal ini ada pihak yang terdzolimi.

**SARAN**

Tidak semua bisnis MLM *(Multi Level Marketing)* itu tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang banyak menyebabkan orang berpandangan negatif tentang bisnis tersebut sebelum mereka menyelidiki dan membuktikan langsung tentang strategi pemasarannya. Hanya saja masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memilih bisnis MLM *(Multi Level Marketing)* agar tidak menjadi korban praktik money game, paraktik MLM *(Multi Level Marketing)* yang tidak sehat, praktik yang hanya berorientasi terhadap transaksi ilegal, transaksi yang tidak nyata dan didalamnya mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm dan maksiat serta investasi bodong.

Dengan adanya fatwa MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 ini diharapkan kepada seluruh perusahaan MLM *(Multi Level Marketing),* Baik yang mendapatkan sertifikat halal ataupun tidak, agar bisa menjalankan bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan nilai-nilai syariah.

Kepada para mitra PT. Melia Sehat Sejahtera Kabupaten jember di harapkan untuk tetap menjaga ukhwah serta tetap solid dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan tuntunan syariah.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Barduzbah Al Ju'fi, Sohih Bukhari, Juz 3, 92, Maktabah Syamilah.

Fitria, Tira Nur. Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Dalam Pandangan Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02, No. 02, Juli 2016.

Hasanudin, dan Jaih Mubarok. 2017. *Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju’alah.* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media).

Herdiansyah, Haris. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika).

Jauhari, Sofwan. 2013, MLM Syariah: Buku Wajib Wawasan Muslim Praktis MLM Syariah (Jakarta: Mujjadi Press).

Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah.* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).

Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah* (Jakarta:Amzah, 2015).

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. (Bogor: Galia Indonesia).

Rivai, Veithzal. Islam*ic Marketing: Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah SAW*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016).

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: CV Alfabeta).

**Al-Qur’an**

QS. Al-Baqarah, 2:275.

QS.Yusuf, 12: 72.

**Internet**

<https://fjb.kaskus.co.id/product/5473dfa6dc06bd9c068b4572/marketing-plan-pt-melia-sehat-sejahtera/.html>. diakses pada 20 Juli 2022 pukul 09:40.

1. Ahmad Wardi Muslich , *Fikih Muamalah* (Jakarta:Amzah, 2015), 613. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hasyim, *Wawancara*, Jember, 17 Juli 2022. [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://fjb.kaskus.co.id/product/5473dfa6dc06bd9c068b4572/marketing-plan-pt-melia-sehat-sejahtera/.html> diakses pada 20 Juli 2022 pukul 09:40. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), 188. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muammalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 315. [↑](#footnote-ref-5)
6. Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju’alah* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 177. [↑](#footnote-ref-6)
7. Veithzal Rivai, Islam*ic Marketing: Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah SAW*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 297. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 9. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid, 10. [↑](#footnote-ref-9)
10. Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2019), 9. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sofwan Jauhari, MLM Syariah: Buku Wajib Wawasan Muslim Praktis MLM Syariah (Jakarta: Mujjadi Press, 2013), 79. [↑](#footnote-ref-11)
12. Tira Nur Fitria, Bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) Dalam Pandangan Islam, Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02, No. 02, Juli 2016, 111. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sofwan Jauhari, MLM Syariah: Buku Wajib Wawasan Muslim Praktis MLM Syariah (Jakarta: Mujjadi Press, 2013), 42. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid, 132. [↑](#footnote-ref-14)
15. QS. Al-Baqarah, 2:275. [↑](#footnote-ref-15)
16. QS.Yusuf, 12: 72. [↑](#footnote-ref-16)